

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 15 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Bea Pangkal sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; dan Perda Kab. Klungkung No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Penagihan;
 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
 13. Ketentuan Penyidikan;
 14. Ketentuan Pidana; dan
 15. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 8 November 2013